



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2021
PT ACSET INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 18 Agustus 2021
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai
Tempat : Ballroom United Tractors
Jl. Raya Bekasi, Km 22, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"); dan
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1) mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

Mata Acara No.1: Persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD.

Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**"), penambahan modal tanpa HMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *jo.* Pasal 4 ayat (4), ayat (5) huruf g, dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan dan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.2: Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1) mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT *jo.* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan berkaitan dengan Penambahan modal Tanpa Memberikan HMETD.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini juga dapat dilihat di laman web Perseroan www.acset.co/id/investor/rups/2021, sistem eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan dibuka pada pukul 13.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 13.45 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
3. Sehubungan dengan ketentuan dalam butir kedua di atas, kami menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk dapat hadir di tempat Rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Bahan mata acara Rapat tersedia di laman web Perseroan www.acset.co/id/investor/rups/2021. Pemegang Saham dapat memperoleh dokumen tersebut dan dokumen terkait COVID-19, terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB, dengan cara mengirimkan permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email corporate.secretary@acset.co.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Juli 2021** pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **26 Juli 2021**.
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di Ballroom United Tractors (dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang dijelaskan di bawah ini) dan Rapat secara elektronik dengan menggunakan fasilitas elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“**e-Proxy**”). Perseroan menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui *e-Proxy* dan memberikan hak suara (voting) melalui **e-Voting**. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Sinartama Gunita (“Sinartama”)**.
7.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (beserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
8.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Mengingat situasi pandemi COVID-19, pemberian kuasa kepada Sinartama sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara *e-Proxy* sebagaimana dijelaskan di atas. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Sinartama, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 39230003; atau **Corporate Secretary Perseroan**, melalui email

corporate.secretary@acset.co. Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada laman web Perseroan www.acset.co/id/investor/rups/2021.

- c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Sinartama atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021 pada pukul 12.00 WIB.
9. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
10. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat dan Surat Kuasa dapat diakses/diperoleh melalui sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.acset.co/id/investor/rups/2021). Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk cetak.
11. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di sistem eASY.KSEI.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan:

- (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
- (b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
- (c) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dan
- (d) peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait COVID-19,

dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Himbauan Kepada Pemegang Saham untuk Memberikan Kuasa Kepada Sinartama

Mengingat (1) Perseroan telah menyediakan fasilitas *e-Proxy* dan (2) upaya pencegahan penyebaran risiko virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama, untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan pemberian kuasa kepada Sinartama melalui *e-Proxy* adalah sebagai berikut:

A. Bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia

Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham. Panduan pemberian kuasa di atas beserta penjelasannya dapat diakses melalui tautan berikut www.acset.co/id/investor/rups/2021.

Batas waktu Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran (*e-Proxy*) dan pemberian suara secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI adalah selambat-lambatnya **16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB**.

B. Bagi Pemegang Saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan *e-Proxy* kepada Sinartama, sebagai perantara untuk memasukkan kuasa dan pilihan suaranya ke dalam sistem eASY.KSEI.

2. Proses Registrasi Kehadiran dalam Rapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham individu lokal dapat memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada 16 Agustus 2021. Kepada Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat pada saat pembukaan registrasi sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu pada tanggal **18 Agustus 2021 pukul 13.45 WIB** ("**Masa Registrasi Rapat Elektronik**").
- (ii) Yang wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan Masa Registrasi Rapat Elektronik ditutup oleh Perseroan, adalah :
 - a. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
 - b. Penerima kuasa yang diberikan kuasa oleh Pemegang Saham yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB;
 - c. Perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI atas Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yaitu 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.
- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau (*Individual Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud angka i-ii dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

3. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, memiliki kesempatan untuk menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting*

Flow Text” adalah “*Discussion started for agenda item no. ()*”. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@acset.co.

- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan sesi tanya jawab dan/atau pendapat per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

4. Proses Pemungutan Suara/Voting dalam Rapat Secara Elektronik

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 2 angka i-ii, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no () has started*” pada kolom “*General Meeting Flow Text*”. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*Voting for agenda item no () has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah memberikan suara) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat.

5. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada **16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB** dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 2 angka i-iii.
- (iii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 2 angka i-iii, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Untuk mengikuti Rapat secara optimal dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

6. Panduan tata cara sistem eASY.KSEI bagi Pemegang Saham mengenai registrasi keikutsertaan hadir sendiri secara elektronik di dalam Rapat; penunjukkan "*individual representative*", "*independent representative*", maupun "*intermediary*" sebagai penerima kuasa, penyampaian pilihan suara secara elektronik; penyampaian pertanyaan/pendapat secara elektronik; serta penyaksian Tayangan RUPS via *webinar Zoom*, dapat diunduh pada tautan www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide mengenai "Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham".
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker ganda yaitu masker medis minimal 3-ply pada bagian dalam dan masker kain pada bagian luar dan wajib menggunakan secara benar setiap saat selama berada di area gedung Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir wajib membawa Surat Keterangan Uji Tes COVID-19 Rapid Swab Antigen atau Tes Swab PCR dengan tanggal tes yaitu 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan (untuk Tes Rapid Swab Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan (untuk Tes Swab PCR) dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik. Surat Keterangan Uji Tes COVID-19 wajib diserahkan kepada petugas beserta dengan Formulir Deklarasi Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada laman web Perseroan (www.acset.co.id/investor/rups/2021).
 - (iii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 27 Juli 2021
PT Acset Indonusa Tbk
Direksi